

KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA  
UNDAAN  
NOMOR : 343/P4M/SK/X/2014

T E N T A N G

PENGANGKATAN DIREKTUR

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang :
- Bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti tugas Direktur pada tanggal 23 Oktober 2014 perlu diangkat pejabat baru untuk meneruskan kepemimpinan dalam mengelola Rumah Sakit Mata Undaan;
  - Bahwa agar supaya Rumah Sakit Mata Undaan tetap eksis keberadaannya dalam persaingan Global perlu diangkat seorang Direktur yang capable dan acceptable dalam bidangnya;
  - Bahwa untuk keperluan diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  - Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor :  
1045/Men.Kes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Umum Anggota Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan pada tanggal 26 Agustus 2014

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang tersebut di bawah ini ;  
Nama : Dr. Bambang Samudra Suryo Wardhono M.Kes.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 Juli 1958  
sebagai Direktur Rumah Sakit Mata Undaan;